

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekayaan alam Indonesia sangatlah melimpah. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang besar nomor dua setelah Brazil (Wiyana, 2013). kekayaan alam Indonesia sangatlah melimpah mulai dari keanekaragaman flora fauna, gunung menjulang tinggi, ribuan pulau kecil, kekayaan dasar laut.

Sumber daya alam menunjang berlangsungnya kehidupan manusia. Alam memiliki hubungan yang erat dengan manusia, seperti contoh air sebagai minum, tumbuhan untuk menunjang perekonomian dan mencegah terjadinya banjir, hewan juga sebagai makanan. Dengan terjaganya ekosistem maka keberlangsungan hidup manusia dapat terjaga dan rantai makanan dapat berjalan dengan lancar serta lingkungan tetap terjaga.

Kekayaan alam Indonesia yang melimpah semuanya langsung dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (*Undang Undang Dasar 1945*, 2002). Dengan adanya Undang-Undang dasar 1945 pasal 3 ayat 3 bisa menopang kesejahteraan sekaligus kemakmuran masyarakat Indonesia.

Kekayaan alam Indonesia dapat dipergunakan sepenuhnya bagi rakyat Indonesia, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Kekayaan alam menjadi salah satu sumber daya untuk kemakmuran warga

Indonesia, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kekayaan alam di Indonesia untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Pengelolaan sumber daya alam sudah diatur oleh pemerintah dengan adanya pembangunan.

Pembangunan dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang menuntut adanya perubahan sosial budaya (Umanailo, 2019). Akan tetapi seiring tumbuh kembangnya pembangunan di Indonesia mengikis secara perlahan kekayaan alam di Indonesia. Adanya pembangunan berlanjutan mulai dari pembangunan infrastruktur dan pabrik sehingga merusak ekosistem yang ada. Melihat situasi seperti itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 2 berbunyi “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009). Dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 bahwasannya lingkungan mendapatkan perlindungan dari pemerintah untuk menjaga sekaligus melestarikan lingkungan.

Akan tetapi manusia tidak bisa lepas dari prinsip ekonomi karena manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara sosial dan individu

(Parwati, 2018), sedangkan alam atau lingkungan adalah sebuah bidang yang mencakup tumbuhan, air, geografi, hewan dan bumi seisinya (Parwati, 2018). Perlunya sebuah ekonomi karena ilmu ekonomi mempelajari tentang pengelolaan sumber daya, yang mempunyai alternatif penggunaan dalam memenuhi kebutuhan manusia (Parwati, 2018). Perlu sebuah peraturan untuk yang memadukan antara lingkungan dan ekonomi.

Melihat pentingnya sebuah perekonomian dan lingkungan, pemerintah mempertimbangkan lagi aspek tentang pembangunan berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan dan perekonomian tetap berjalan. Pembangunan tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomer 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan” (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2009). Disini pemerintah berkeinginan mendorong aspek pembangunan keberlanjutan untuk menunjang perekonomian negara tanpa harus merusak lingkungan hidup.

Perpaduan antara lingkungan dan pembangunan ekonomi sangat efektif. Lingkungan berperan sebagai penyedia bahan yang akan diproduksi seperti mineral, batu bara, dan lain sebagainya (Parwati, 2018). Lingkungan juga berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi seperti, penyerapan polusi udara dan air, melindungi daerah dari resiko bencana seperti banjir dan tanah

longsor, hal ini juga penting untuk kesejahteraan manusia sendiri seperti penyediaan tempat rekreasi sehingga meningkatkan taraf kesehatan dan penurunan stres (Parwati, 2018).

Dengan memadukan antara pembangunan sekaligus lingkungan hidup pemerintah membutuhkan sebuah peraturan untuk mengatur tentang perizinan pembangunan sehingga pembangunan yang diadakan tidak merusak lingkungan sekitar. Mencermati kondisi seperti itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan”(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, 2012). Setiap pembangunan yang ada harus mengantongi izin dari pemerintah serta melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup untuk menjaga lingkungan agar tetap terawat.

Izin lingkungan sangatlah diperlukan untuk tetap menjaga lingkungan. Dengan adanya surat izin lingkungan maka pemerintah dengan mudah mengontrol kegiatan wajib AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Adanya surat izin lingkungan maka bisa mendorong pemanfaatan sumber daya alam dengan efisien tanpa merusak lingkungan (Suprpto, 2019).

Dalam upaya untuk mendapatkan surat izin mendirikan usaha/kegiatan setiap usaha/kegiatan harus melalui beberapa tahapan, dimana tahapan itu tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan”(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, 2012). Pembuatan surat izin lingkungan mempunyai tahap yang harus terpenuhi agar bisa mendirikan bangunan/usaha agar bisa tetap menjaga lingkungan.

Tahapan pembuatan surat izin lingkungan tidaklah mudah, mereka harus menyusun tahapan perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan beserta lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Serta menyiapkan data wajib AMDAL yang disiapkan oleh pramakarsa sedangkan untuk penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ditetapkan oleh bupati hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi “Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan hasil penapisan” (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya

*Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, 2010)*

Surat-surat pengajuan UKL/UPL diserahkan kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi wilayah kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pasal 5 Pembuatan UKL/UPL yang ditentukan oleh gubernur atau bupati/walikota ini membantu masyarakat dalam mengontrol dampak limbah terhadap lingkungan. Dengan adanya tahapan untuk mendapatkan surat izin maka diperlukan keterlibatan pemerintah Kabupaten/Kota serta kerja sama dari masyarakat setempat agar dapat ikut mengontrol dampak dari keberadaan usaha/kegiatan.

Keterlibatan masyarakat dalam mengontrol dampak dari perusahaan yang didirikan. Hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan pasal 2 yang berbunyi “Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar: a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap; b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat; c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang

terkait”(*Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan*, 2012). Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengawasan AMDAL dan izin lingkungan adalah untuk transparansi dampak perusahaan sekaligus untuk koordinasi serta komunikasi antara pihak perusahaan dan masyarakat.

Kasus-kasus pencemaran lingkungan dan konflik pengawasan AMDAL masih sering terjadi, seperti yang terjadi di Kabupaten Mojokerto tepatnya di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis. Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto terdapat sebuah pabrik yakni PT. Putera Restu Ibu Abadi (PT. PRIA). Yakni sebuah pabrik yang bergerak di Bidang Jasa Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pengangkutan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan NON B3. Limbah tersebut ternyata menuai kontroversi dari warga sekitar. Secara rinci seperti yang dirilis detik.com (25/5/2016) tentang unjuk rasa warga Desa Lakardowo menuntut PT. PRIA, yakni :

Ratusan warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Mojokerto, Rabu (25/5/2016). Warga menuntut agar pemerintah segera menutup pabrik pengolahan limbah B3 PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA). Diduga akibat tercemar limbah pabrik tersebut, belasan sumur warga yang dipakai mandi mengakibatkan penyakit kulit.

Melalui rilis berita tersebut, masyarakat Desa Lakardowo mendesak pemerintah untuk segera menutup pabrik PT. PRIA dikarenakan merusak lingkungan khususnya pencemaran terhadap sumber air yang ada disekitar pemukiman warga sehingga warga mengalami penyakit kulit

dikarenakan penggunaan air sumur yang telah tercemar oleh limbah pabrik PT. PRIA.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah PT. PRIA tidak hanya pencemaran sumber mata air akan tetapi juga pencemaran udara. Secara rinci detik.com (5/4/2018) yakni :

"Sering juga ada asap yang keluar itu pekat sekali, bahkan lingkungan kita seperti ada kabutnya," tambah Nurasim. Asap ini, kata Nurasim tentu saja mengganggu pernafasan masyarakat. Bahkan ada beberapa penduduk yang merasakan sesak nafas.

Melalui berita rilis tersebut, Nurasim selaku ketua LSM Pendowo menjelaskan bahwasannya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh PT. PRIA sangatlah meresahkan warga sehingga banyak warga yang mengalami sesak nafas dikarenakan limbah udara dari PT. PRIA. Tuntutan warga Lakardowo terhadap PT. PRIA diterima dengan baik oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sehingga membuat pihak KLH turun tangan untuk melakukan riset. Secara rinci detik.com (3/6/2016) memberitakan hal ini yakni:

Keluhan warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang sumurnya diduga tercemar limbah B3 dari PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) membuat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) turun tangan. Tim kecil KLH, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim dan BLH Mojokerto mengambil sampel air sumur warga. Tim ini juga didampingi anggota Komisi A DPRD Kabupaten Mojokerto yang membidangi perizinan.

Melalui rilis berita tersebut, KLH menerima dengan baik keluhan dari warga sehingga turun tangan langsung untuk mengambil sampel yang



akan dijadikan riset. Dalam berita tersebut pengambilan sampel hanya dilakukan oleh KLH, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Komisi A DPRD Kabupaten Mojokerto dan warga Lakardowo.

Pemerintah desa khususnya kepala desa yang seharusnya mengayomi warga sesuai dengan Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa Kepala pasal 6 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Ayat (2) nomer (f) membina kehidupan masyarakat Desa; (n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sedangkan di ayat (4) nomer (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; (k) kewajiban kepala desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Sesuai dengan undang-undang nomer 6 tahun 2014 seharusnya kepala desa ikut serta dalam dalam pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim KLH.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, menunjukkan bahwasannya ada sebuah konflik yang berujung pada perlawanan masyarakat terhadap PT. PRIA. Konflik dari masyarakat berujung dengan unjuk rasa warga menuntut PT. PRIA untuk mengangkat timbunan limbah yang ada di dalam tanah karena merusak lingkungan. Dilihat dari permasalahan konflik antara warga Lakardowo dengan PT. PRIA maka permasalahan yang akan dikaji ialah keterlibatan perangkat desa dalam menangani konflik yang dilakukan oleh warga Lakardowo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mencermati dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sekaligus menjadi fokus penelitian, yakni :  
Bagaimana keterlibatan perangkat desa dalam meredam konflik warga Lakardowo dengan PT. PRIA ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan perangkat desa dalam mengakomodir bentuk-bentuk unjuk rasa warga Lakardowo terhadap PT. PRIA.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini setidaknya memberikan muatan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini setidaknya ada 3 (tiga) hal penting yang bisa berkontribusi secara teoritis, yaitu (1) fungsionalitas konflik, (2) pilihan rasional, (3) masyarakat sipil dan organisasi non pemerintah. Didasarkan pada kajian penelitian ini maka peneliti ingin mengembangkan teori yang sudah ada. Hal ini dikaitkan pada bagaimana keterhubungan antara fungsional konflik dengan pilihan rasional masyarakat sipil serta organisasi pemerintah. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberi penjelasan pada suatu kejadian, yaitu: fungsional konflik PT. PRIA, pilihan rasional

masyarakat Lakardowo, serta tindakan perangkat desa dalam mengakomodir masyarakat sipil dan organisasi non pemerintah.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini setidaknya dapat berguna bagi masyarakat Desa Lakardowo, bagi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, dan bagi peneliti.

### **a. Bagi Masyarakat Desa Lakardowo**

Untuk menyampaikan aspirasi serta teknik yang bisa dipakai sebagai referensi untuk menyelesaikan konflik, akomodir perangkat desa dalam konflik, hingga kelompok pertentangan

### **b. Bagi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan**

Diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian Ilmu Pemerintahan UNIM

### **c. Bagi Peneliti**

Sebagai kewajiban pemenuhan tugas akhir (skripsi) pada program Sarjana Ilmu Pemerintahan